

AKSI KAMISAN: TANTANGAN DAN KEKUATAAN DALAM UPAYA PENUNTASAN KASUS HAM DI INDONESIA

Laras Ayu Andini^{1*}, Miqdad Haqqony² & Anisa Utami³

¹Prodi Ilmu Pemerintahan, FHSIP, Universitas Terbuka

²Prodi Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

³Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Lampung

*Korespondensi: larasayu@ecampus.ut.ac.id

Received: 30/10/2023 | Revised: 10/12/2023 | Accepted: 12/12/2023

Abstract

The resolution of cases of human rights violations in Indonesia continues to meet a number of deadlocks. The community, the families and victims continue to hold the government accountable for not coming. Kamisan's action came as a response to the proliferation of unresolved cases. This action is dedicated to justice and commemorates the victims of human rights violations in a peaceful and symbolic way that stands still carrying a black umbrella in front of the state palace. The method used in this study is descriptive qualitative. Data is obtained through the involvement of various sources of information: interviews, observations, audiovisual materials, documents and various reports. The list of questions is organized using open-ended questions. Informants came from Kamisan Action Participants, families of victims, KontraS, and parties involved in Kamisan Action as the main actors in the kamisan action. The results of the data presented will provide an overview of how this action faces challenges as well as strength in efforts to reject the resolution of non-judicial human rights cases taken by the government. The results showed that Kamisan Action faced various challenges along the way. Legal obstruction, intimidation, political pressure and neglect from those who should be responsible. But on the other hand, this action has been a large public space. Forms of support flowed from the community with the emergence of similar actions in several cities in Indonesia. This action also raises awareness, preserves public memory and mobilizes the public to engage and fight against forgetting past sins that never lead to solutions and apologies.

Keywords: Kamisan Action, Human Rights, Strength and Challenge

Abstrak

Penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih terus menemui sejumlah jalan buntu. Masyarakat, keluarga juga korban terus menuntut tanggung jawab pemerintah yang tidak kunjung datang. Aksi Kamisan muncul sebagai respon terhadap maraknya kasus yang belum terselesaikan. Aksi ini bersuata untuk keadilan dan memperingati para korban pelanggaran HAM dengan cara yang damai dan simbolis yakni berdiri diam dengan membawa payung hitam di depan istana negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui pelibatan beragam sumber informasi: wawancara, pengamatan, bahan audiovisual, dokumen dan berbagai laporan. Informan berasal dari Peserta Aksi Kamisan, keluarga korban, pihak KontraS, dan pihak-pihak yang terlibat dalam Aksi Kamisan sebagai aktor utama dalam aksi kamisan. Hasil olah data yang disajikan akan memberikan gambaran mengenai bagaimana aksi ini menghadapi tantangan juga kekuatan dalam upaya meolak penyelesaian kasus HAM non-yudisial yang ditempuh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aksi Kamisan menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanannya. Hambatan hukum, intimidasi, tekanan politik serta pengabaian dari pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Namun di sisi lain, aksi ini telah ruang publik yang besar. Bentuk dukungan mengalir dari masyarakat dengan munculnya aksi-aksi serupa di beberapa kota di Indonesia. Aksi ini juga membangkitkan kesadaran, menjaga ingatan publik dan memobilisasi masyarakat untuk terlibat dan melawan lupa atas dosa-dosa masa lalu yang tak kunjung memunculkan penyelesaian dan kata maaf.

Kata kunci: Aksi Kamisan, Hak Asasi Manusia, kekuatan dan tantangan

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat 1 memberikan definisi Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Negara menjamin hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun seperti yang tertera dalam pasal 4 undang-undang yang sama. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.

Komnas Ham pada Januari hingga juni 2023 telah menerima sebanyak 2.403 berkas pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM dari seluruh Indonesia. Dari total berkas pengaduan tersebut, tercatat sebanyak 1.415 kasus dugaan pelanggaran HAM dilaporkan masyarakat kepada Komnas HAM. Berdasarkan data pengaduan, korban terbanyak merupakan individu – orang seorang dengan 613 aduan, kelompok- masyarakat ditempat kedua, dan disusul oleh individu – perempuan. Hak memperoleh keadilan dan hak atas rasa aman merupakan bagian dari hak asasi manusia yang masih sering dilanggar di pada Januari hingga Juni 2023 (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2023).

Presiden Joko Widodo mengakui terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia, kasus tersebut adalah Peristiwa 1965-1966, Peristiwa penembakan misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari, Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989, Peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997-1998, Peristiwa Kerusakan Mei 1998, Peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999, Peristiwa pembunuhan dukun santet 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999, Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002, Peristiwa Wamena, Papua 2003, Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003 (CNN Indonesia, 2023).

Jalan panjang dan berliku telah ditempuh dalam upaya untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu juga masa kini. Hingga kini penyelesaian berbagai kasus pelanggaran tersebut masih menjadi isu yang signifikan yang memancing erdebatan dan kritik atas langkah yang pemerintah pilih. Tekanan dari berbagai pihak untuk mewujudkan tindakan yang lebih tegas berakar dari kurangnya keadilan dan transparansi perkembangan kasus serta tantangan politik yang enggan diambil pemerintah dalam mengungkap fakta dan kebenaran.

Keseriusan pemerintah dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM masih mengundang tanda tanya serta kontroversi sebab jalan yang ditempuh menunjukkan lemahnya *political will* dan tanggung jawab negara atas dosa-dosa HAM masa lalu. Hal ini yang kemudian memicu munculnya sebuah aksi bernama Aksi Kamisan. Aksi Kamisan adalah demonstrasi damai yang berlangsung setiap hari Kamis di depan Istana Negara (Istana Negara) di Indonesia. Demonstrasi ini dilakukan oleh korban pelanggaran HAM dan keluarganya, dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kelambanan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu (Andries & Laksmono, 2022).

Aksi ini sarat akan makna simbolis dan ikonik sebab peserta memakai payung hitam bertuliskan sejumlah tuntutan penyelesaian kasus HAM berat dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Payung hitam telah menjadi atribut khas dan identik yang memudahkan masyarakat untuk mengenali aksi ini dan mempengaruhi perhatian publik (Atmojo & Safara, 2021).

Kamisan telah menjadi contoh sebuah gerakan perjuangan yang diinisiasi oleh keluarga juga korban pelanggaran HAM di Indonesia. Aksi ini memperjuangkan keadilan, transparansi kasus, akuntabilitas negara dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Berjuang selama hampir 16 tahun, Kamisan berhasil mempertahankan momentumnya dengan dukungan dan tantangan yang didapat dari berbagai. Kamisan telah memberi contoh bagaimana masyarakat dapat memegang peran penting dalam mengawal penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Mengiringi panjangnya perjalanan, Kamisan menghadapi berbagai gejolak pasang surut pergerakan yang memberi pengaruh terhadap eksistensi aksi ini. Dinamika gerakan membawa tantangan dan kekuatan tersendiri sebagai sebuah aksi damai. Angin segar pernah dirasakan oleh aksi ini, begitu juga jalan terjal yang menghalangi perjuangan para peserta aksi. Kamisan menjadi aksi perjuangan berkelanjutan selama pemerintah belum menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi tuntutan dari gerakan ini.

Pada akhirnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika pergerakan untuk memahami tantangan dan kekuatan dari Aksi

kamisan sebagai sebuah gerakan massa yang solid memperjuangkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Berbagai dukungan selama 16 tahun perjalanan memberikan kekuatan bagi Kamisan untuk tidak lelah memperjuangkan penyelesaian yang adil atas berbagai masalah HAM, meskipun terkadang berbagai rintangan dan kesulitan yang dihadapi menjadi ujian berat bagi aksi ini.

METODE

Tulisan ini menggunakan penelitian studi kasus, berfokus untuk mengembangkan deskripsi dan analisis mendalam mengenai tantangan dan kekuatan dalam upaya penuntasan kasus HAM di Indonesia melalui Aksi Kamisan. Data disusun dari beragam sumber seperti wawancara dengan keluarga korban, aktivis HAM, akademisi, observasi pada Aksi Kamisan serta dokumen teks, audio dan visual yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data dikelompokkan berdasarkan informan dan diklasifikasikan berdasarkan kategori, tema dan dimensi informasi untuk kemudian disajikan dalam gambaran mendalam tentang kasus yang diteliti dalam bentuk narasi (Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Aksi Kamisan

Aksi kamisan telah menempuh perjalanan panjang dalam memperjuangkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Aksi ini berawal dari kesepakatan antara Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), Jaringan Relawan Kemanusiaan Indonesia (JKRI) dan KontraS untuk mencari alternatif kegiatan dalam perjuangannya. Pada 18 Januari 2007 ditetapkan sebagai aksi pertama di depan Istana Negara. Maskot dari aksi ini berupa Payung dan baju hitam yang dikenakan oleh para peserta oleh sebab itu aksi ini juga dikenal dengan nama Black Umbrella Protest atau Aksi Damai Kamisan karena para peserta berdiri diam sebagai bentuk protest kepada negara untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Terdapat dua alasan mengapa aksi ini dapat terus bertahan selama 16 tahun hingga saat ini. Pertama, dukungan dari masyarakat sipil, kedua, agenda tetap yang secara konsisten terus diusung dalam setiap aksinya.

Gambar 1. Aksi Kamisan 2023



Sumber: Dokumentasi Peneliti 2023

Aksi ini telah menjadi ruang publik yang besar. Berbagai bentuk dukungan telah diterima oleh Aksi Kamisan yang menjadikannya bertahan hingga saat ini. Sejak Juli 2007, aksi ini kerap mengirimkan surat kepada Presiden sebagai bentuk alternative aksi. Kamisan juga kerap menjadi sarana oleh beberapa LSM untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Kamisan Jakarta kemudian menginspirasi kota-kota lain di Indonesia untuk mengadakan aksi serupa. Dalam catatan JSKK, terdapat 54 kota yang mengadakan diantaranya Semarang, Bandung, Mojokerto dan Tulung Agung. Dalam perkembangannya aksi ini juga

mengirimkan surat kepada Presiden yang ditulis secara bergantian oleh perwakilan korban dan pendamping korban. Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebanyak 339 pucuk surat disampaikan kepada presiden yang diserahkan kepada satpam Sekretariat Negara di bawah pohon di pintu gerbang istana (samping). Upaya untuk terus menagih janji negara tidak pernah terputus, meskipun balasan terhadap surat-surat tersebut hanya sekedar formalitas belaka.

Dukungan juga didapat dari Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI). Pada tahun 2017 AJI menganugerahkan Tasrif Award kepada Aksi Kamisan sebagai bukti konsistensi memperjuangkan keadilan melalui aksi damai. Secara simbolis aksi ini memiliki daya tarik penting dalam menjaga ingatan publik atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Aksi yang mengambil tempat tepat di depan istana negara secara tidak langsung membangun kesadaran masyarakat untuk tetap mengingat tanggung jawab pemerintah yang belum usai. Kehadiran para peserta aksi dengan berdiri dan diam merupakan pilihan yang menunjukkan bahwa korban beserta keluarga korban pelanggaran adalah warganegara yang tetap mampu berdiri untuk menunjukkan bahwa punya hak sebagai warga Indonesia dan sadar bahwa hak itu tidak secara gratis bisa didapat, terlebih ketika negara tidak mau peduli. Diam, juga untuk menunjukkan diri sebagai bukan perusuh, bukan warganegara yang susah diatur, juga bukan warganegara yang membuat bising telinga, tetapi tetap menuntut pemerintah untuk tidak diam.

Kedua, Kamisan mempunyai agenda tetap yang secara konsisten terus disuarakan dalam setiap aksinya Dengan menggelar foto korban, spanduk, dan mengirimkan surat kepada Presiden RI, menuntut dituntaskannya berbagai tragedi pelanggaran HAM, beberapa kasus pelanggaran HAM yang pernah diangkat dalam aksi diantaranya Tragedi 1965, Tragedi Tanjung Priok 1984, Tragedi Talang Sari Lampung 1989, Penembakan Misterius, Pembunuhan Marsinah, Tragedi 27 Juli 1996, Aceh, Penculikan Aktivis 1997/1998, Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Tragedi 13-15 Mei 1998, Tragedi Semanggi I - 13 November 1998, Tragedi Semanggi II - 24 September 1999, Pembunuhan Munir 2004, Wasior-Wamena, Lumpur Lapindo, Penggusuran di Alas Tlogo, Penggusuran di Rumpin, Penggusuran di Kebumen, Penggusuran Cina Benteng, Buruh migran, Kasus salah tembak oleh polisi di berbagai kota.

Dalam setiap aksinya, mereka secara konsisten mengangkat tema-tema yang *in-line* dengan isu-isu pelanggaran HAM berat atau terkait kebijakan pemerintah. Setidaknya aksi ini memiliki 17 tema kasus berat yang setiap mendekati tanggal-tanggal penting akan menjadi pembahasan dalam Aksi Kamisan. Ketidaktuntasan kasus menjadi alasan yang sangat kuat bagi aksi ini terus bertahan. Para peserta Aksi secara konsisten terus menyuarakan berbagai tuntutan agar kasus-kasus pelanggaran HAM berat ditangani sesuai mekanisme pengadilan HAM yang berlaku.

Tantangan dari Aksi Kamisan.

Selama perjalanan 16 tahun dan melalui dua kepemimpinan presiden, beragam respon ditunjukkan sebagai reaksi atas agenda tetap yang terus digaungkan oleh aksi ini. Respon tersebut beragam dengan penolakan dan sikap abai sebagai yang paling banyak diterima oleh para peserta aksi. Dua kepemimpinan presiden telah dilalui oleh aksi ini yaitu semasa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo yang memberikan beragam respon terkait upaya negara dalam penyelesaian kasus HAM di Indonesia.

Sepanjang kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, dibentuk Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang tidak juga membuahkan sikap tegas negara terhadap para pelaku pelanggaran HAM. Dari 339 pucuk surat yang disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh Aksi Kamisan hanya 2 (dua) surat yang dijawab oleh Menteri Sekretaris Negara bahwa permasalahannya akan diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undang yang berlaku dan beberapa surat diteruskan kepada lembaga yang terkait dengan tembusan kepada Presiden dan JSKK.

Tabel 1 Pokok Aduan Hak Memperoleh Keadilan

Hak Memperoleh Keadilan	Jumlah
Ketidakprofesional/ketidaksesuaian prosedur oleh APH	62.84%
Kinerja dan kode etik aparat penegak hukum	6.98%
Kesewenangan di pengadilan	5.86%

Sumber: KOMNAS HAM 2023

Keengganan negara untuk menyelesaikan berbagai kasus dan memberikan keadilan bagi korban dan keluarga seperti jauh dari harapan. Diperkuat rilis data oleh KOMNAS HAM pada 2023, menunjukkan aduan terhadap kinerja ketidakprofesionalan para aparat penegak hukum dan kesewenangan di pengadilan merupakan problem yang tak terurai dan menjadi fakta bahwa perhatian pada HAM hanya menjadi isu strategis untuk mendongkrak popularitas bakal calon dalam masa kampanye.

Hal ini tercermin dalam janji masa kampanye pada bidang Hak Asasi Manusia, visi dan misi Susilo Bambang Yudhoyono saat berpasangan dengan Jusuf Kalla yakni terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang tinggi hukum, kesetaraan dan hak asasi manusia. Janji yang sama diusung saat berpasangan dengan Boediono, dalam visi dan misi disebutkan, akan memperbaiki law enforcement, memperkuat kinerja dan pengawasan kepolisian dan kejaksaan mealui reformasi kepolisian dan kejaksaan, perbaikan kinerja kepolisian dan kejaksaan di daerah baik melalui program quick win maupun perbaikan structural menyeluruh dan komprehensif pada kepolisian dan kejaksaan.

Begitu pun dalam periode kepemimpinan Joko Widodo, perhatian dan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat dinilai menjadi alat kampanye untuk meningkatkan elektabilitas. KontraS mencatat, kasus pelanggaran HAM berat didominasi dengan penyelesaian rekonsiliasi non yudisial. Sikap ini diambil sebagai bentuk harmonisasi sebab terduga pelaku pelanggaran HAM masih duduk dalam lingkaran kekuasaan.

Kedua, Intimidasi terhadap para peserta Aksi Kamisan dan juga terhadap keberadaan aksi ini sendiri. Kamisan menjadi titik belajar dan pembuktian bahwa gerakan sosial dapat memberikan pengaruh perubahan positif dalam masyarakat namun membawa negara seringkali merasa terancam dengan aksi dengan berusaha menghalang dan membatasi aksi ini dengan berbagai alasan hukum. Semasa awal kamisan digelar, peserta aksi berdiri di sepanjang police line yang kemudian diganti dengan road barrier beton semen dan kini berganti dengan *road barrier* yang terbuat dari plastik.

Selama rentang waktu empat tahun ke belakang, tantangan masyarakat sipil dalam menggunakan haknya untuk menyelenggarakan aksi demonstrasi meningkat. Studi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 2019 mengungkapkan, terdapat 1.056 peristiwa pembatasan kebebasan berkumpul di Indonesia yang berdimensi penyerangan, pembubaran paksa, dan pelarangan kegiatan berkumpul (Argama, et al., 2022). Merujuk pada Aksi Kamisan, kekerasan dan tindakan menghalang-halangi kegiatan terjadi pada peringatan 16 tahun aksi kamisan. Sejumlah musisi yang akan tampil pada peringatan ini dipersulit dengan cara penghadangan sejumlah alat music yang dibutuhkan. Artinya system perlindungan terhadap para pembela HAM ini tak juga membaik.

Intimidasi dan ancaman yang menghantui aksi tentu bertolak belakang dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Kerangka hukum nasional juga menegaskan adanya jaminan hukum terhadap hak-hak pembela HAM sebab keterlibatan masyarakat dalam mengawal penyelesaian kasus HAM penting untuk menjamin akuntabilitas dan melawan impunitas.

Ketiga, sebagai aksi yang bergantung pada sukarelawan peserta, keterbatasan sumber daya, rasa antusias yang fluktuatif dan kemungkinan bahwa aksi ini ditunggangi oleh berbagai kepentingan yang tidak berkaitan isu-isu HAM menjadi tantangan yang terus dihadapi. Aksi Kamisan Jakarta telah memantik munculnya aksi-aksi serupa di kota lain, bagai dua sisi mata uang koin, hal ini

membawa semangat perjuangan namun juga resiko sistemik bagi aksi ini. Secara regulasi, Aksi Kamisan tidak memiliki hirarki garis komando dan standar operasional yang mengatur secara rigid. Aksi-aksi di kota lain tumbuh secara organik dengan mengangkat isu-isu HAM daerah yang dirasa perlu untuk disuarakan.

Hal ini menyebabkan kamisan sangat rentan disusupi oleh agenda-agenda yang bertolak belakang dan tidak sejalan dengan agenda utama, yaitu HAM. Mobilisasi gerakan menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dituntaskan. Selayaknya aksi damai, hati nurani peserta yang menjadi batas atau barrier untuk tidak menunggangi aksi ini untuk kepentingan lain. Mobilisasi gerakan yang lebih terarah diperlukan agar kamisan tidak meninggalkan preseden buruk dalam aspek kepesertaan.

PENUTUP

Aksi kamisan memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan dan menjaga ingatan publik tentang pelanggaran HAM di masa lalu yang belum terselesaikan. Lewat aksi ini perjuangan panjang untuk membongkar fakta kebenaran, keadilan dan melawan impunitas terus dipelihara. Dukungan masyarakat, keberanian korban dan keluarga juga perhatian dunia internasional menjadi faktor pendukung dan penguat para peserta aksi. Secara internal, aksi ini menghadapi tantangan sendiri mengenai struktur jaringan yang lemah, keterbatasan sumber daya, sedangkan tantangan eksternal berupa intimidasi dan reaksi pasif negara adalah hal yang terus dilawan untuk mendapatkan keadilan bagi korban beserta keluarga. Aksi Kamisan merupakan upaya panjang untuk menyadarkan negara agar bergegas menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang tak kunjung menemui titik temu. Kata maaf, proses penyelesaian yang adil dan jaminan ketidakberulangan peristiwa di negeri ini tidak akan muncul bila negara terus lari dari tanggungjawab yang semestinya diemban.

DAFTAR PUSTAKA

- Andries, B. F., & Laksmono, P. B. (2022, December). Aksi Kamisan as an Effort of Non-Governmental Organization in Constructing an Agenda for the Restoration Organization in Constructing an Agenda for the Restoration A Case Study of 1965-1966 Massacre in Indonesia. *International Journal of Arts and Social Science*, 5(12), 13-17.
- Argama, R., Otkaryal, A., Sabillah, A., Saputra, A. F., Nugroho, E., Nurysamsi, F., . . . Rofiandri, R. (2022). *Perlindungan dan Perluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil (Civic Space): Menuju Perbaikan Kerangka Hukum untuk Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Berpendapat dan Berekspresi, serta Perlindungan Pembela HAM di Indonesia*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia . Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Atmojo, B. T., & Safara, Y. A. (2021, June 21). New Social Movements (A Case Study of Aksi Kamisan in Jakarta). *Forum Ilmu Sosial*, 48(1), 46-57. doi:DOI: <https://doi.org/10.15294/fis.v48i1.30780>
- CNN Indonesia. (2023, January 11). *CNN Indonesia*. Retrieved October 23, 2023, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/202301111104824-12-898847/daftar-12-kasus-pelanggaran-ham-berat-yang-diakui-jokowi>
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023). *Situasi HAM di Indonesia Periode Semester 1 Tahun 2023*. Jakarta: Komnas HAM.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.